



PUTUSAN

Nomor 397/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**JASMEN PURBA**, (Keturunan/ahli waris dari Alm. Op. Batu Jonggak Purba), Laki Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 63 Tahun, lahir di Pakkat Sitiotio pada tanggal 20 Maret 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Pakkat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** Semula sebagai **PENGUGAT I**;

**ALEXSANDRO MESRAN PURBA**, (Keturunan/ahli waris dari Alm. Op. Batu Jonggak Purba), Laki Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 38 Tahun, lahir di Pakkat Dolok pada tanggal 25 Juli 1985, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Alamat Pakkat Dolok Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** Semula sebagai **PENGUGAT II**;

**JERRI PARULIAN PURBA**, (Keturunan/ahli waris dari Alm. Op. Batu Jonggak Purba), Laki Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 42 Tahun, lahir di Pakkat Dolok pada tanggal 20 Juni 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Pakkat Dolok Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **PEMBANDING III** Semula sebagai **PENGUGAT III**;

**PARNINGOTAN PURBA**, (Keturunan/ahli waris dari Alm. Op. Manuasa Purba), Laki Laki, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Pakkat Dolok pada tanggal 20 Juni 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Pakkat Dolok Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** Semula sebagai **PENGUGAT IV**;

**DUPLIN PRIADI SAPUTRA PURBA**, (Keturunan/ahli waris dari Alm. Op. Tumotang Purba), Laki Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 32 Tahun, lahir di Pakkat Dolok pada tanggal 01 Pebruari 1991, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Alamat Pakkat Dolok Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** Semula sebagai **PENGUGAT V**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Daniel Timbul B. Simanjuntak, S.H., Vantri Ellina Marpaung, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Jonggi Simanjuntak, SH & Rekan" yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SKP-JDV/X/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 3 November 2023 dengan Nomor Register

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

393/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** Semula **PARA PENGGUGAT**;

**L a w a n :**

**SURUNG BANJARNAHOR**, Umur 62 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Siliwangi Nomor 52 Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya sebagai **TERBANDING I** Semula sebagai **TERGUGAT I**;

**ROSITA MUNTE**, (Isteri dari alm. Monang Purba/Mantan Kepala Desa Pakkat) Umur 65 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya sebagai **TERBANDING II** Semula sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Posma Otto M. Manalu, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Posma Otto Manalu, S.H." yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 91, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 November 2023 dengan Nomor Register 411/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula sebagai **PARA TERGUGAT**;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN



**NASIONAL, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI SUMATERA UTARA, CQ. KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG**

**HASUNDUTAN**, Desa Bonanionan, Kecamatan Dolok Sanggul, Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Trt Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Artha Novalyn Sihombing, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, yang kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan Jalan Doloksanggul ke Sidikalang kilometer 2, Desa Sirisirisi, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1152/SKU-12.16-MP.02.02/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 2 November 2023 dengan Nomor Register 389/SK/2023/PN Trt, Selanjutnya sebagai **TURUT TERBANDING I** Semula sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, CQ. CAMAT KECAMATAN LINTONGNIHUTA CQ. KEPALA DESA DOLOK MARGU**, beralamat di Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya sebagai **TURUT TERBANDING II** Semula sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2024 Nomor 397/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2024 Nomor 397/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 Juli 2024 Nomor 397/PDT/2024/PT MDN;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Trt, tanggal 28 Mei 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 28 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Kuasa Para Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.926.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Trt diucapkan pada tanggal 28 Mei 2024 tersebut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Fotho Copy Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SKP-JDV/X/2023 tertanggal 03 Oktober 2023 yang telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Bdg/2024 Jo Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Trt pada tanggal 10 Juni 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung dan Relas Pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan melalui Surat tercatat kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing tertanggal 11 dan 12 Juni 2024;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding dan Relas pemberitahuan memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Surat tercatat masing-masing pada tanggal 19 dan 25 Juni 2024 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding-I, II semula Para Tergugat-I, II serta Tuter Terbanding-I, II semula Turut Tergugat-I, II;

Menimbang bahwa dalam hal ini Para Terbanding\_I, II semula Para Tergugat-I, II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding dan Relas pemberitahuan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Surat tercatat masing-masing pada tanggal 10 Juli 2024 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding-I s/d V semula Para Penggugat-I s/d V serta Tuter Terbanding-I, II semula Turut Tergugat-I, II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang disampaikan melalui Surat tercatat Pengadilan Negeri Tarutung masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding-I, II semula Para Tergugat-I, II dan Turut Terbanding-I, II semula Tuter Tergugat-I, II masing-masing pada tanggal 27 Juni 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan **memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding I s/d V semula Para Penggugat I s/d V yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan segala hal yang telah Para Pembanding/Para Penggugat kemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan dan pertimbangan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat, seraya berkenan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 91/Pdt.G/2023/PN-TRT tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, dan berkenan pula MENGADILI SENDIRI perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding.Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 91/Pdt.G/2023/PN-TRT tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya ;

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan/ahli waris yang sah dari Ompu Batu Jonggak Purba, Ompu Manuasa Purba dan Ompu Situmotang Purba ;
3. Menyatakan Sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas tanah perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaacf);
5. Menyatakan dalam hukum, tanah terperkara, yaitu : Sebidang tanah perladangan seluas  $\pm 7.849$  M2 (Tujuh ribu delapan ratus empat puluh Sembilan meter persegi), terletak di Porlak Barandang Jalan Sipalakki Pakkat Dolok Desa Pakkat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas batas tanah ;

Disebelah Timur berbatas dengan Jalan Sipalakki;

Disebelah Barat berbatas dengan Tanah milik bersama Keturunan/ahli waris Aim. Ompu Batu Jonggak Purba, Ompu Manuasa Purba, Ompu Tumotang Purba ;

Disebelah Utara berbatas dengan Tanah milik bersama Keturunan/ahli waris Aim. Ompu Batu Jonggak Purba, Ompu Manuasa Purba, Ompu Tumotang Purba ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN





Disebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik bersama  
Keturunan/ahli waris Aim. Ompu Batu Jonggak Purba, Ompu Manuasa  
Purba, Ompu Tumotang Purba ;

Yaitu Tanah yang diklaim Tergugat I sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat  
Hak Milik (SHM) Nomor : 00108/Desa Dolok Margu/2017 Atas nama :  
Surung Banjarnahor (**Tergugat I**), Adalah tanah milik dan kepunyaan Para  
Penggugat bersama seluruh keturunan/ahli waris Ompu Batu Jonggak  
Purba, Ompu Manuasa Purba dan Ompu Situmotang Purba ;

6. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menerima atau  
mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah  
terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak  
apapun diatasnya kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dapat  
dikuasai dan diusahai secara leluasa oleh Para Penggugat bersama  
seluruh keturunan/ahli waris Ompu Batu Jonggak Purba, Ompu Manuasa  
Purba dan Ompu Situmotang Purba ;

7. Menyatakan dalam Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 00108/Desa  
Dolok Margu/2017 Atas nama : Surung Banjarnahor (Tergugat I), tidak  
mengikat dan tidak berkekuatan hukum terhadap tanah objek perkara ;

8. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum,  
segala surat surat yang berkaitan dengan Tanah Perkara yang ada dan  
dipunyai oleh Para Tergugat ataupun orang lain yang menerima/mendapat  
hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan ini  
dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri  
Tarutung, serta ditangan siapapun surat surat itu berada ;

9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik sendiri sendiri  
maupun secara tanggung renteng, secara sekaligus dan seketika untuk  
membayar kepada Para Penggugat ganti rugi atas kerugian materil dan  
kerugian immateril yang diderita oleh Para Penggugat, sebesar Rp.  
2.500.000.000,- (Dua Milyard lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

## II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat dr/Tergugat dk seluruhnya atau menyatakan gugatan rekonpensi dari Para Penggugat dr/Para Tergugat dk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat dk/Para Penggugat dr maupun Para Turut Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos- ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa **kontra memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding I, II semula Para Tergugat I, II yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kontra Memori Banding ini, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban (Eksepsi dan Tentang Pokok Perkara) serta Gugatan Rekonpensi terdahulu.

Selanjutnya Para Terbanding/semula Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya memutus dalam putusan dengan amar sebagai berikut:

### MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding /semula Para

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 91/Pdt.G/2023/PN Trt, tanggal 28 Mei 2024 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat I Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ada bidang tanah objek perkara yang berada di Sigendat Jalan Sipalakki, Desa Dolok Margu, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan Sertifikat Hak milik Nomor : 00108 Tahun 2017, seluas  $\pm$  7.849 M2 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan batas-batas tanah :  
Utara berbatasan dengan : Tanah Milik Parukkulan Rajagukguk  
Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Parukkulan Rajagukguk  
Barat berbatasan dengan : Anir Simamora alias Amir Simamora  
Timur berbatasan dengan : Jalan Sipalakki Adalah sah sebagai milik Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi;
3. Menyatakan bahwa Surat Jual-Beli atas tanah Objek Perkara, tertanggal 08 Agustus 2016, yang dibuat oleh Penggugat I Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi dengan Monang Purba, dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dolok Margu a.n. Tahan Silaban, adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00108 Tahun 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum jika ada surat-surat yang dimiliki atau

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi sepanjang terkait dengan Objek Perkara;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi yang mengklaim dan ingin menguasai tanah Objek Perkara dengan cara tidak benar merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi ataupun orang-orang maupun badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi terkait Objek Perkara yang ingin menguasai dan yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi/ Tergugat I Dalam Konvensi adalah Perbuatan melawan Hukum;
8. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk tidak menguasai dan mengusahai tanah Objek Perkara beserta semua harta benda yang berada diatas tanah Objek Perkara;
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat Dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Dalam Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah objek perkara yang ingin dikuasainya, untuk diserahkan kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi/ Tergugat I Dalam Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa suatu beban, syarat dan/ atau gangguan apapun juga;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah objek perkara yang disengketakan;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi /Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan atas perkara ini;

### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar sernua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 28 Mei 2024, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding-I, II semula Para Tergugat-I, II serta keseluruhan berkas perkara dimaksud, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena sudah cukup dipertimbangkan dengan alasan-alasan yang berdasarkan hukum yang menjadi dasar putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, dan tidak ditemukan kesalahan dan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding-I,II semula Para Tergugat-I, II dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan Para Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 28 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 91/Pdt.G/2023/ PN Trt tanggal 28 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 yang terdiri dari **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** dan **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **KHAIRUL, S.H. M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tarutung pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**

**ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.**

**TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**KHAIRUL, S.H. M.H.**

Perincian Biaya :

- |                |     |  |
|----------------|-----|--|
| 1. Meterai     | Rp. | 10.000,-                                   |
| 2. Redaksi     | Rp. | 10.000,-                                   |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 130.000,-                                  |
| Jumlah         | Rp. | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 397/PDT/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

